



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**  
Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang  
Telp. 021-55764963 Email : bppmpt@tangerangkota.go.id website : <http://bppmpt.tangerangkota.go.id>

## KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.1/Kep.12-TK/BPPMPT/2013

TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL "TAMAN KANAK KANAK ISLAM KINASIH"

#### WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal "Taman Kanak Kanak ISLAM KINASIH"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda-tanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Ta'awun Kinasih No.011/YP-ASIH/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang diterima BPPMPT tanggal 08 November 2013 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan TK ISLAM KINASIH.
  2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara Nomor 26/BAPL-SPF/XI/2013 tanggal 12 November 2013.



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak Kanak ISLAM KINASIH
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN TA' AWUN KINASIH
  - Nomor dan Tanggal Akte : 27.-; 06 Maret 2013
  - Yang dibuat dihadapan Notaris : Bambang Suwondo, SH
  - Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-2906.AH.01.04.Tahun 2013
  - Tanggal Pengesahan Yayasan : 27 Mei 2013
  - Nama Lembaga Pendidikan : Taman Kanak Kanak ISLAM KINASIH
  - Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Matahari RT.003/04 No.27  
Kel. Sudimara Pinang - Kec. Pinang  
Kota Tangerang
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (ber registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan yayasan harus melaporkan secara tertulis ke ke Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 14 November 2013

**a.n WALIKOTA TANGERANG**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

  
**H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198903 1 003